



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, perlu memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan bagi instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan pemberian insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembiayaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

13. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan pajak daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.

BAB II

PENERIMA INSENTIF

Pasal 2

Kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

- 1) Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi secara proporsional diberikan kepada :
- a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah selaku aparat pelaksana pemungut pajak;
 - d. Pejabat dan SKPD yang melaksanakan Pemungutan Retribusi.
- 2) Pihak lain yang membantu pemungutan Pajak dan Retribusi diberikan insentif.

Pasal 4

- 1) SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.

- 2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja SKPD;
 - b. Semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai SKPD;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat
- 3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- 4) Dalam target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut diberikan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja.
- 5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 6

Insentif diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, berdasarkan atas keputusan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 7

- 1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen)**
- 2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari realisasi penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.**

Pasal 8

- 1) Besarnya insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.**
- 2) Besarnya insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan ketentuan pasal 7 ayat (1).**
- 3) Apabila dalam realisasi pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat apabila sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.**

Pasal 9

- 1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**
- 2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.**

Pasal 10

- 1) Kepala SKPD pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d, menetapkan penerima dan besaran insentif di lingkungan SKPD masing-masing dengan Keputusan Kepala SKPD.
- 2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 11

- 1) Kepala SKPD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 7.
- 2) Penganggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja, insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.
- 3) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pemberian insentif belum

dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pemberian insentif untuk tahun anggaran 2012 dapat diberikan mulai bulan Januari 2012 sesuai dengan APBD tahun anggaran 2012 dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

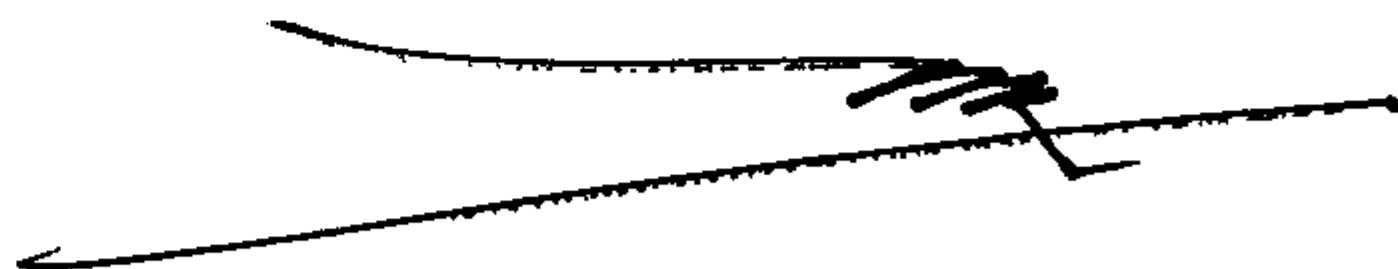
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 10 April 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR